



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEPULAUAN RIAU
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINTAN
JALAN JEND. AHMAD YANI NO.22 TANJUNGPINANG 29124 KEPULAUAN RIAU
TELEPON (0771) 21864; FAKSIMILE (0771) 20116; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

PENGUMUMAN LELANG
NOMOR PENG-2/WPJ.34/KP.06/2021

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam akan melaksanakan penjualan lelang Non Eksekusi Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki Bukti Kepemilikan yaitu berupa :

No	Obyek Lelang	Keterangan	Nilai Limit (Rp)	Jaminan Penawaran Lelang (Rp)
1	1 (satu) unit Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dalam kondisi Rusak Berat berupa Sepeda Motor / Merk Yamaha L2S 100 / Tahun Pembuatan 1991 / Warna Hitam / Nomor Rangka L2S152515K / Nomor Mesin 1EG018859 / Nomor Polisi BM 6558 E	BPKB : Ada STNK : Tidak Ada Kunci : Tidak Ada	718.000	200.000
2	1 (satu) unit Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dalam kondisi Rusak Berat berupa Sepeda Motor / Merk Yamaha L2S 100 / Tahun Pembuatan 1991 / Warna Hitam / Nomor Rangka L2S152595K / Nomor Mesin 1EG018856/ Nomor Polisi BM 6556 E	BPKB : Ada STNK : Tidak Ada Kunci : Tidak Ada	718.000	200.000

Deskripsi Lelang :

Cara Penawaran	:	Close bidding (Penawaran Melalui Internet)
Hari / Tanggal	:	Rabu, 03 November 2021
Batas Akhir Penawaran	:	Pukul 11.00 (WIB) / waktu server
Alamat Domain	:	https://www.lelang.go.id/
Penetapan Pemenang Lelang	:	Setelah Batas Akhir Penawaran
Batas Akhir Pelunasan	:	Rabu,10 November 2021
Tempat Lelang	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam, Jalan Engku Putri (Depan Gedung Pusat Informasi Haji), Batam Centre

Deskripsi Pelaksanaan Lelang :

- Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website <https://www.lelang.go.id/>
- Syarat ketentuan dan tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada domain di atas.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Nominal uang jaminan lelang yang disetor ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan nominal yang disyaratkan.
- Uang jaminan penawaran lelang harus efektif diterima oleh KPKNL Batam selambat-lambatnya satu hari sebelum pelaksanaan lelang.

3. Segala biaya lelang yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan dibebankan kepada peserta lelang.
4. Peserta lelang yang disahkan sebagai pemenang lelang, dikenakan Bea Lelang Pembeli sebesar 2 % dari harga tersebut.
5. Objek lelang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan dan dapat dilihat pada hari dan jam kerja.
6. Peserta lelang dianggap sudah mengetahui kondisi dan jumlah barang sesuai adanya dilokasi.
7. Peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, uang jaminan akan dikembalikan utuh tanpa potongan apapun.
8. Pembayaran harga lelang berikut bea lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, jika tidak melunasi, uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.

Penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan di nomor (0771) 21864, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam di nomor (0778) 469825, dan Pejabat Penjual Lelang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan Sdr.Wahyu Hiskiel Sembiring di nomor (0823-6862-4565) pada hari dan jam kerja.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 29 Oktober 2021
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Bintan



Ditandatangani secara elektronik
Arum Sumengkar